

STUDI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN QANUN GAMPONG DI KABUPATEN ACEH BESAR

STUDY OF COMMUNITY PARTICIPATION IN THE ESTABLISHMENT OF QANUN OF VILLAGE LAW IN ACEH BESAR DISTRICT

Sulaiman¹, Hasbi Ali^{2*}, Susiana¹

¹Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Jl. Putroe Phang No. 1, Banda Aceh, Indonesia.

²Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala, Jl. Hasan Krueng Kalee
Darussalam, Banda Aceh, Indonesia.

E-mail: sulaiman.fh@unsyiah.ac.id

*Corresponding author: hasbi@unsyiah.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini ingin menganalisis partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan qanun gampong di Kabupaten Aceh Besar. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam penyusunan qanun karena hukum yang baik dilandasi oleh upaya memastikan asas partisipasi berjalan dengan baik. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji bahan hukum yang terkait dengan pembentukan hukum yang baik, terutama qanun. Berdasarkan ketentuan tersebut, kemudian didalami proses pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembentukan qanun gampong. Penelitian ini menemukan bahwa partisipasi publik dalam pembentukan qanun gampong masih terbatas. Keterbatasan ini disebabkan sejumlah faktor, antara lain sosialisasi yang belum dilakukan maksimal oleh pimpinan gampong. Selain itu ada masalah ketersediaan anggaran yang sangat kecil untuk proses pembentukan qanun. Disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk menyiapkan pedoman dalam tata penyusunan rancangan qanun gampong, yang didalamnya diatur dengan baik proses pelibatan publik.

Kata Kunci: Aceh Besar, partisipasi masyarakat, pembentukan qanun, qanun gampong.

ABSTRACT

This article is aimed to analyze community participation in the process of drafting qanun of village in Aceh Besar District. Community participation is the essential factor in drafting qanun. Furthermore, one of the indicator of good law is based on the efforts to ensure that the principle of participation well conducted. This research was conducted by examining legal materials related to the formation of good law, especially qanun it self. Based on these provisions, the process of community involvements in each stage of the formation of qanun is explored. This study finds that public participation of the formation of the qanun of village is still limited. This limitation is caused by numerous factors, including socialization that has not been carried out optimally by the village leadership. In addition, the small amount of availability budget for the process of constructed the qanun, became one of the problems that needed to be solved. It is recommended to the Aceh Besar District Government to prepare guidelines for the drafting of the village qanun in which the public involvement process is well regulated.

Keywords: Aceh Besar, community participation, establishment qanun, qanun gampong

PENDAHULUAN

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan qanun gampong masih sangat rendah, sehingga tidak tersedianya regulasi yang akan mengatur kehidupan masyarakat setempat. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan qanun gampong tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan waktu, melainkan juga kurangnya kepedulian dan rendahnya pengetahuan masyarakat dalam penyusunan qanun gampong yang sesuai dengan aturan yang ada.

Partisipasi masyarakat masih kurang mendapat perhatian dari perencana pembangunan. Studi yang ada dapat dibagi menjadi tiga kategori. *Pertama*, kajian yang mengkaji reorientasi pembangunan sebagai akibat rendahnya partisipasi masyarakat. Peran masyarakat desa merupakan salah satu kunci suksesnya pelaksanaan pembangunan baik desa, daerah, maupun nasional. Korten dalam Herman program atau proyek diarahkan dalam pembangunan desa justru tidak dapat berjalan optimal, karena kebanyakan direncanakan jauh dari desa. Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan seseorang di dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakat yang ada, di luar pekerjaannya. Partisipasi masyarakat diperlukan pada suatu program pembangunan karena keberhasilan program berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam menjalankan program tersebut (Herman, 2019:76, Makhmudi, Muktiali, 2018:108)). *Kedua*, studi yang memposisikan partisipasi

masyarakat sebagai peluang untuk menunjang pembangunan. Partisipasi masyarakat banyak digunakan di negara maju sebagai pendekatan yang efektif pada pelaksanaan program dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan proyek publik dan tata kelola (Xie, dkk, 2017:1391-1401). Namun demikian, masalah yang muncul di kalangan masyarakat, yaitu sering dikecewakan oleh program pembangunan sebelumnya, sehingga mereka cenderung curiga terhadap program pembangunan selanjutnya (Nasdian, 2014:98). *Ketiga*, studi yang mengkaji kinerja perencana pembangunan yang kurang optimal. Paradigma pembangunan yang sangat dikembangkan saat ini adalah paradigma pemberdayaan yang memfokuskan pada partisipasi masyarakat. Masyarakat ditempatkan sebagai pelaku utama pembanguan dan pemerintah tidak lagi provider, tetapi lebih bertindak sebagai fasilitator dalam perencanaan pembanguan (Wulandari, dkk, 2022:73, Hasba dan Syahrul, 2018:135).

Artikel ini berusaha mengisi celah tersebut dengan memaparkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan qanun gampong. Hal ini dilakukan dengan menjawab tiga pertanyaan. *Pertama*, bagaimana perencana pembangunan menanggapi rendahnya partisipasi masyarakat. *Kedua*, bagaimana rendahnya partisipasi masyarakat. *Ketiga*, bagaimana kebijakan perencana pembangunan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. *Ketiga*

pertanyaan ini akan dijawab pada pembahasan selanjutnya.

Argumentasi

Artikel ini berangkat dari tiga argumen.

Pertama, program pembangunan desa yang dicanangkan oleh pemerintah mendapat respon positif dari masyarakat, sehingga masyarakat berpartisipasi aktif di dalam pelaksanaannya.

Kedua, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan program pembangunan yang akan dilaksanakan telah menyebabkan masyarakat tidak berpartisipasi dalam pelaksanaannya.

Ketiga, pemerintah harus mengakomodir partisipasi masyarakat dalam program pembangunan dengan memberikan reward bagi mereka.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator utama keberhasilan program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah. Santoso dalam Herman Partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental atau pikiran atau moral atau perasaan di dalam situasi kelompok yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan (Herman, 2019:78). Pembangunan dilaksanakan untuk mencapai tujuan negara, yaitu kesejahteraan masyarakat (Arif, 2006:76). Kondisi yang dihadapi dalam perencanaan pembangunan dapat

dikelompokkan kedalam dua aspek yaitu pertama, yang berkaitan dengan aspek *epistemology*, misalnya berupa pengetahuan dan teknologi yang dimiliki yang berkaitan dengan proses perencanaan. Sedangkan yang kedua adalah yang berkaitan dengan aspek *axiology*, seperti nilai dan tujuan pembangunan itu sendiri (Amien, 2007:52).

Hasil penelitian Makhmudi dan Muktiali partisipasi masyarakat pada Program PLPBK di Kelurahan Tambakrejo berbeda-beda di setiap tahapnya. Hal tersebut tergantung pada kemampuan dan keahlian yang dimiliki masyarakat di setiap tahapnya (2018:116). Selanjutnya, Baratha dalam Wulandari, dkk Pembangunan di wilayah pedesaan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan yang semakin memantapkan ketahanan masyarakat dalam upaya meletakkan dasar dan landasan ekonomi, sosial budaya, politik, keamanan dan ketahanan nasional. Untuk itu, pembangunan pedesaan diarahkan kepada kegiatan pengembangan secara terpadu dan menyeluruh dengan cara memperdayakan setiap komponen di masyarakat dalam rangka meningkatkan pengembangan masing-masing desa. Salah satu upaya pemerintah pusat dalam mengatasi permasalahan pembangunan, yaitu melalui program pembangunan desa dengan melibatkan partisipasi dari masyarakat (Wulandari, dkk, 2022:73).

2. Pembentukan Qanun Gampong

Eksistensi qanun gampong menjadi sangat urgen dalam pelaksanaan pembangunan desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, pemimpin *gampong* harus menjamin partisipasi masyarakat secara maksimal dalam proses pembentukan *qanun* partisipatif. Memilih waktu yang tepat untuk menanggapi masalah di memaksimalkan keterlibatan warga bisa menjadi pilihan (Sulaiman, dkk, 2021:428). Terkait dengan hal ini, perkembangan pembentukan qanun, umumnya masih sangat terbatas, dengan rata-rata per gampong tiga qanun gampong, itupun hanya berkaitan dengan qanun yang sangat penting, yaitu mengenai anggaran. Ada gampong yang membentuk qanun gampong, akan tetapi sifatnya berdasarkan konsep yang tidak tertulis yang disebabkan karena perbedaan cara melihat konsep “reusam” dan “qanun”. Hal ini disebabkan kurangnya sumberdaya manusia, serta proses pembinaan yang berlangsung oleh pemerintahan yang di atasnya (Sulaiman, 2012:462).

Pembentukan qanun gampong merupakan sesuatu hal yang sangat urgen dalam rangka pelaksanaan pembangunan desaitu sendiri. Hasil penelitian Sulaiman, dkk menunjukkan bahwa pengaturan mengenai qanun gampong yang tidak ada lagi dasar hukumnya. Pengisian pengaturan kembali

sangat penting dilakukan, dengan berangkat dari konsep pembangunan hukum (Sulaiman, 2021:125).

Belum tersedianya qanun gampong pada banyak pemerintahan desa lebih disebabkan karena keterbatasan yang dimiliki. Temuan penelitian Fuadi, dkk menemukan bahwa faktor penyebab tidak ada qanun gampong yang dapat menjadi payung hukum terhadap masalah adat di masyarakat gampong Buket Seulemak adalah aparatur gampong Buket Seulemak belum mampu secara mandiri dalam pembentukan qanun gampong yang mengatur dan penyelesaian masalah adat di masyarakat. Oleh karena itu, dipelukan adanya pelatihan kepada aparat pemerintahan gampong dalam penyusunan qanun gampong. Hasil pelatihan Keuchik, Tuha Peut, serta masyarakat telah paham tentang kerangka dan tehnik penyusunan, asas dan materi muatan yang tidak bertentangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam pembentukan qanun gampong dan peraturan Keuchik, dan telah mampu secara mandiri dalam pembentukan qanun gampong dan peraturan Keuchik (Fuadi, dkk, 2020:269).

Artikel ini ingin menganalisis partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan qanun gampong di Kabupaten Aceh Besar.

Posisi partisipasi dalam kajian ini sebagai domain utama yang akan didalami sekaligus diuji nantinya. Secara normatif, partisipasi ditegaskan

sebagai salah satu asas yang harus selalu ada dalam peraturan perundang-undangan yang baik.

Atas dasar itulah, partisipasi masyarakat sangat penting dalam penyusunan qanun karena hukum yang baik dilandasi oleh upaya memastikan asas partisipasi berjalan dengan baik.

METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dalam pembentukan qanun gampong. Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer melalui wawancara langsung dengan informan dan data sekunder melalui telaah pustaka oleh peneliti.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari pemerintah gampong dan masyarakat Gampong Suleu Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi dan wawancara dan teknik analisis data dalam penelitian ini secara analisis kualitatif dengan menampilkan temuan penelitian, menganalisisnya, dan terakhir mendeskripsikan sesuai fakta yang ditemukan di lapangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Partisipasi Masyarakat

Hasil wawancara dengan Keuchik Gampong Suleu ditemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam penyusunan qanun

gampong tergolong tinggi, dimana masyarakat selalu ikutserta dalam rapat-rapat gampong. Selanjutnya, hasil penelitian dengan Tuha Peut Gampong Suleu ditemukan juga bahwa partisipasi masyarakat terkait dengan penyusunan qanun gampong aktif. Hal ini terlihat dari keikutsertaan mereka dalam setiap rapat-rapat gampong. Hasil penelitian ini juga diperkuat oleh Ketua Pemuda Gampong Suleu yang mengatakan bahwa masyarakat sedikit sekali yang mau terlibat dalam penyusunan qanun gampong karena selain mereka tidak memiliki pengetahuan tentang hal tersebut juga karena kesibukan mereka sehari-hari. Selalu terlibat dalam rapat-rapat gampong di meunasah setempat. Kemudian, tokoh masyarakat Gampong Suleu mengatakan bahwa masyarakat selalu terlibat dalam setiap penyusunan qanun gampong.

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penyusunan qanun gampong di Gampong Suleu masyarakat selalu terlibat, terlihat dari keaktifan mereka dalam mengikuti setiap pertemuan gampong baik yang dilakukan di kantor keuchik maupun meunasah.

Dengan demikian, membuktikan bahwa partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator utama terwujudnya pembangunan gampong, dimana segala bentuk kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa selalu melibatkan masyarakat secara aktif di dalamnya.

Hasil wawancara dengan Keuchik Gampong Suleu ditemukan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Gampong Suleu terlihat dari keaktifan mereka dalam mengikuti setiap kegiatan gampong, baik rapat- rapat maupun dalam hal bergotongroyong. Selanjutnya, hasil wawancara dengan Tuha Peut Gampong Suleu ditemukan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan gampong dapat dilihat dari keaktifan mereka dalam setiap kegiatan gampong. Sementara itu, hasil wawancara dengan Ketua Pemuda Gampong Suleu ditemukan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan gampong, terutama pemuda terlihat dari keaktifan mereka dalam bergotongroyong dan ronda malam apabila diperlukan. Hal ini juga terlihat dari hasil wawancara yang dilakukan dengan tokoh masyarakat Gampong Suleu ditemukan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan gampong terlihat dari keaktifan semua warga dalam mengikuti setiap kegiatan yang dilaksanakan terkait dengan pembangunan, baik rapat, gotongroyong, maupun kegiatan social kemasyarakatan lainnya.

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat gampong Suleu selalu berpartisipasi dalam pembangunan, baik dalam bentuk dukungan moril maupun materil. Bentuk partisipasi aktif masyarakat ini terlihat dari keikutsertaan

mereka dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan seperti rapat, gotongroyong, ronda malam, dan kegiatan soaial lainnya.

Dengan demikian, terdapat hubungan antara data primer dengan data sekunder dalam penelitian ini. Dimana, bentuk partisipasi yang telah diberikan oleh masyarakat terkait dengan pembangunan gampong sudah sesuai dengan teori- teori pembangunan yang mengatakan bahwa keberhasilan suatu pembangunan sangat didukung oleh keikutsertaan masyarakat di dalam pelaksanaannya.

Hasil wawancara dengan Keuchik Gampong Suleu ditemukan bahwa partisipasi masyarakat telah memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan gampong, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Selanjutnya, hasil wawancara dengan Tuha Peut Gampong Suleu ditemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan di gampong Suleu telah berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu,

Hasil penelitian dengan Ketua Pemuda Gampong Suleu ditemukan bahwa dampak dari adanya partisipasi masyarakat dalam program pembangunan adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat karena tersedianya fasilitas yang mereka perlukan.

Hasil penelitian dengan tokoh masyarakat Gampong Suleu ditemukan bahwa dampak positif yang dapat dirasakan

dari adanya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan setiap program pembangunan adalah masyarakat menjadi lebih mudah dalam beraktifitas dan tersedianya berbagai sarana dan prasarana di gampong.

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Gampong Suleu telah memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat karena sudah adanya berbagai sarana dan prasarana yang mendukung.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara data primer dengan data sekunder. Dimana, temuan penelitian ini sesuai dengan berbagai teori yang diajukan oleh para ahli bahwa partisipasi masyarakat merupakan salah satu factor penentu keberhasilan pembangunan.

2. Pembentukan Qanun Gampong

Hasil wawancara dengan Keuchik Gampong Suleu ditemukan bahwa masyarakat Gampong Suleu pada umumnya masih sangat terbatas pengetahuan mereka terhadap penyusunan qanun gampong, sehingga dalam penyusunan qanun gampong menjadi tidak maksimal.

Hasil penelitian dengan Tuha Peut Gampong Suleu ditemukan bahwa masyarakat masih sangat terbatas pengetahuan mereka terhadap tata cara penyusunan qanun yang baik.

Hasil penelitian dengan Ketua Pemuda Gampong Suleu ditemukan bahwa pemuda setempat masih banyak yang belum memiliki pengetahuan terkait dengan penyusunan qanun gampong.

Hasil penelitian dengan tokoh masyarakat Gampong Suleu ditemukan bahwa masyarakat masih banyak yang tidak tahu bagaimana tata cara penyusunan qanun gampong yang benar sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa dapat disimpulkan bahwa pada umumnya masyarakat Gampong Suleu masih sangat terbatas pengetahuan mereka terhadap tata cara penyusunan qanun gampong yang baik dan benar sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku.

Dengan demikian, terdapat hubungan antara data primer dengan data sekunder. Dimana, pengetahuan masyarakat terhadap penyusunan qanun gampong akan sangat menentukan kualitas produk hukum tersebut. Suatu qanun yang baik harus memenuhi kaidah- kaidah hukum yang baik dan benar.

Hasil wawancara dengan Keuchik Gampong Suleu ditemukan bahwa dalam rangka penyusunan qanun gampong aparatur gampong setempat sangat mengharapkan adanya pendampingan dari berbagai pihak, terutama yang memahami tentang tata cara penyusunan qanun gampong yang baik dan benar sesuai kaidah hukum yang berlaku.

Hasil penelitian dengan Tuha Peut Gampong Suleu ditemukan bahwa aparat gampong setempat sangat mengharapkan adanya pendampingan dari pihak terkait dalam penyusunan qanun gampong agar sesuai dengan aturan yang berlaku.

Hasil penelitian dengan Ketua Pemuda Gampong Suleu ditemukan bahwa sebagai unsur dari aparat gampong mereka sangat mengharapkan adanya qanun gampong, sehingga untuk mewujudkannya diperlukan adanya pendampingan dari yang memahami hal tersebut.

Hasil penelitian dengan tokoh masyarakat Gampong Suleu ditemukan bahwa sebagai tokoh masyarakat mengharapkan adanya pendampingan dalam penyusunan qanun gampong, sehingga gampong mereka memiliki aturan untuk kegiatan gampong demi kesejahteraan masyarakat setempat.

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa baik aparat gampong, tokoh masyarakat, dan masyarakat Gampong Suleu sangat mengharapkan adanya pendampingan yang simultan dari mereka yang memahami bagaimana penyusunan suatu qanun yang baik dan benar sesuai aturan yang berlaku.

Dengan demikian, terdapat hubungan antara data primer dengan data sekunder. Dimana, temuan penelitian menunjukkan diperlukannya pendampingan dalam

penyusunan qanun gampong. Hal ini sebagaimana dikatakan juga bahwa suatu peraturan yang baik harus dalam penyusunannya didampingi oleh yang kompeten.

Hasil wawancara dengan Keuchik Gampong Suleu ditemukan bahwa melalui pendampingan yang dilakukan oleh peneliti Gampong Suleu telah memiliki qanun gampong yang dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, yaitu qanun tentang pengelolaan sampah.

Hasil penelitian dengan Tuha Peut Gampong Suleu ditemukan bahwa melalui pendampingan yang dilakukan oleh peneliti, maka Gampong Suleu telah memiliki qanun yang terkait dengan pengelolaan sampah yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat setempat.

Hasil penelitian dengan Ketua Pemuda Gampong Suleu ditemukan bahwa pemuda sangat berterima kasih atas pendampingan yang diberikan oleh peneliti, sehingga Gampong Suleu telah memiliki qanun tentang pengelolaan sampah.

SISIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa partisipasi publik dalam pembentukan qanun gampong masih terbatas. Keterbatasan ini disebabkan sejumlah faktor, antara lain sosialisasi yang belum dilakukan maksimal oleh pimpinan gampong. Selain itu ada

masalah ketersediaan anggaran yang sangat kecil untuk proses pembentukan qanun. Respons publik sangat kecil.

pedoman dalam tata penyusunan rancangan qanun gampong, yang didalamnya diatur dengan baik proses pelibatan publik.

Disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk menyiapkan

DAFTAR PUSTAKA

- BPS, 2019, *Statistik Aceh Besar*, BPS, Jantho.
- Budi Winarno, *Otonomi, Demokratisasi, dan Pembangunan Daerah*, Dialogue JIAKP, Vol. 2, No. 1, Januari 2005.
- Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan dan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri, 2007, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Desa*, Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan dan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri, Jakarta.
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, 2007, *Dasar-dasar Politik Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Iskandar A. Gani, *Kedudukan dan Fungsi Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA) dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Otonomi Desa di Aceh*, Tesis, Program Pascasarjana Unpad, Bandung, 1998.
- Laica Marzuki, "Membangun UU yang Ideal", Jurnal Legislasi Indonesia, Dirjen Perundang-undangan Depkumham, Vol. 4 No. 2, Juni 2007.
- Lia Sartika Putri, 2016, "Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13 No. 2 hlmn 161-176.
- M. Adli dkk, *Efektivitas Penggunaan Dana Desa*, Penelitian PNPB Unsyiah, Banda Aceh.
- M. Hakim Nya' Pha, *Hukom Suloh dalam Masyarakat Aceh*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Unsyiah, Darussalam, Banda Aceh, 1998.
- Moh. Mahfud MD, 2006, *Politik Hukum di Indonesia*, Pustaka LP3ES, Jakarta.
- Philipus M. Hardjon, 2011, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Rusdi Sufi, dkk, 2002, *Adat Istiadat Masyarakat Aceh*, Dinas Kebudayaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Situ Khoiriyah Ngarsiningtyas & Walid Mustafa Sembiring, 2016, “Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa”, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA Vol. 4 No. 2 hlmn 161-175.
- Snouck Horgronje, *Aceh di Mata Kolonial*, Jilid 1, Yayasan Soko Guru, Jakarta, 1985.
- Sulaiman Tripa, “Kebudayaan Persepektif Gampong”, Serambi Indonesia, 18 Juli 2002.
- Sulaiman, 2012, Pembentukan Reusam Gampong di Kabupaten Piidie Jaya, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 58 Th. XIV, hlm. 449-463
- Sulaiman, 2018, “Paradigma dalam Penelitian Hukum”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20 No. 2 hlm. 255-272.
- Sulaiman, M. Adli Abdullah, Teuku Muttaqin Mansur, Nellyana Roesa, 2021, “Pembangunan Hukum Qanun Gampong di Kabupaten Aceh Besar, Jurnal Geuthèè: Penelitian Multidisiplin, Vol. 4 No. 2, hlm. 116-127.
- Sulaiman, Teuku Muttaqin Mansur, M. Adli Abdullah, Nellyana Roesa, Lia Sautunnida, 2021, The Challenges in Establishing a Participatory di Kabupaten Aceh Besar, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 23 No. 3, hlm. 417-430.
- T. Djuned, “Manajemen Desa Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup di Aceh”, Mon Mata No. 27, September 1997, Lembaga Penelitian Unsyiah.
- Yoyon M Darusman, Susanto, Oksidelfa, Bastianus, Endi Arofa, 2021, “Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa di Desa Kalimati Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Jawa Tengah”, Jurnal Abdimas Vol. 2 No. 1 hlmn 61-66.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Aceh
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Peraturan daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa.
- Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa.
- Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong.
- Qanun Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong.
- Qanun Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Gampong.